



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
2024

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	6
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD	27
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	27
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD	31
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	35
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	35
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	36
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	39
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	43
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	48
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	49
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	49
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	51

7.1	Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	51
7.2	Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	52
7.3	Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	53
BAB VI	PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023	14
Tabel 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 s.d. Tahun 2023	16
Tabel 2.3	Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s.d. Tahun 2023	17
Tabel 2.4	Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2024	18
Tabel 2.5	Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021 s.d. Tahun 2023 ..	21
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 s.d. Tahun 2023	22
Tabel 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 s.d. Tahun 2023	23
Tabel 3.1	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Nasional Tahun 2023 – 2024	31
Tabel 3.2	Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024	33
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	34
Tabel 4.1	Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024	38
Tabel 5.1	Ringkasan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024	47
Tabel 6.1	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024	50



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR : 100.3.7/ 7 / 433.050 / 2024
900.1.12.1/2901/433.031/2024
TANGGAL : 19 JULI 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Drs. RM. ARIEF MOELIA EDIE, Msi.**
Jabatan : PJ. Bupati Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 35 Bangkalan.

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. a. Nama : **EFENDI**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Halim Perdana Kusuma No. 4 Bangkalan.
b. Nama : **H. FATKURRAHMAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Halim Perdana Kusuma No. 4 Bangkalan.
c. Nama : **Drs. H. HOSYAN, SH.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Halim Perdana Kusuma No. 4 Bangkalan.
d. Nama : **HOTIB MARZUKI, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Halim Perdana Kusuma No. 4 Bangkalan.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun Anggaran 2024.

PJ. BUPATI BANGKALAN



Prof. Dr. Drs. RM. ARIEF MOELIA EDIE, Msi.

selaku,
PIHAK PERTAMA

Bangkalan, 19 Juli 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

selaku,

PIHAK KEDUA



EFENDI
KETUA

H. FATKURRAHMAN

Wakil Ketua

Drs. H. HOSYAN, SH.

Wakil Ketua

HOTIB MARZUKI, SE.

Wakil Ketua



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa: a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau c) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dokumen perubahan Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun



Anggaran 2024. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi, dan prioritas nasional untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi”**. Sementara itu, prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

1. Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal, penanganan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana;
3. Penguatan sumber daya manusia sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan layanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perubahan RKPD tahun 2024 menjadi



pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024.

APBD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023. Seiring dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan juni tahun 2024, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangkalan pada tahun anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana otonomi Khusus serta PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah. Pada awalnya, DAU merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan tidak ditentukan penggunaannya, sehingga Daerah dapat



dengan leluasa mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan Daerah. Akan tetapi, kebijakan dari pemerintah yang baru, membagi DAU menjadi 2 (dua) penyaluran yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan untuk kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

Kondisi yang sama juga terdapat pada pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi. Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mengalami perubahan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang telah diaudit oleh BPK-RI. Salah satu bagian dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2023 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Penyesuaian atas Nota Kesepakatan KUA Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang perlu segera untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal ini dengan mempertimbangkan hasil capaian realisasi sampai dengan triwulan kedua tahun anggaran 2023.
2. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap pemenuhan alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).
3. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen, efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.
4. Penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang bersifat *earmarked* sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK dan SiLPA DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) sebagaimana Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023.
5. Perlu adanya perubahan asumsi penerimaan dan pengeluaran daerah untuk mewujudkan APBD yang sehat, sehingga kemampuan keuangan daerah dapat terjaga untuk pembangunan daerah.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap KUA Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024. Penyesuaian atas Perubahan KUA tahun anggaran 2024 diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan



daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.

Tujuan dari penyusunan Perubahan KUA tahun anggaran 2024 antara lain:

1. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan KUA tahun anggaran 2024 meliputi:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 87);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014;



29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2013;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 3/A);



37. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 6/A);
38. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1/A);
39. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 2/A);
40. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi dengan bercermin pada kondisi saat ini. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen Perubahan KUA tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, terutama yang terjadi di tahun 2023 serta perkiraan capaian di akhir tahun 2024.

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian di akhir tahun 2024, maka perekonomian suatu daerah sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Perkembangan kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Capaian indikator ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan. Baik tidaknya kondisi perekonomian dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan.



Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dapat diketahui dari tabel berikut.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023

KATEGORI	U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,86	1,41	-2,05	2,68	-4,01
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,88	-13,07	-14,62	-22,18	-6,44
C	Industri Pengolahan	3,64	-9,69	2,66	9,86	7,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,46	-0,04	2,18	6,32	10,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	3,53	7,25	5,61	6,22
F	Konstruksi	8,24	-6,89	2,07	6,89	5,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,79	-7,93	8,01	6,97	5,95
H	Transportasi dan Pergudangan	6,83	-9,27	4,81	19,55	11,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	-7,63	3,51	7,41	10,02
J	Informasi dan Komunikasi	8,31	8,31	6,22	4,07	7,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,47	-0,48	1,19	2,64	3,91
L	Real Estate	6,39	2,54	2,28	5,42	2,93
M,N	Jasa Perusahaan	6,30	-6,46	1,59	0,08	3,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95	-2,36	-0,28	2,50	-2,73
P	Jasa Pendidikan	6,38	1,90	0,55	0,67	6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,75	9,27	6,04	2,67	3,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,27	-15,61	3,54	11,33	4,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,03	-5,59	-2,07	-1,12	1,20

Sumber Data : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2024

Berdasarkan analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan 2010, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan, dari 1,03 persen di tahun 2019 menjadi -1,12 persen di tahun 2022. Pandemi Covid-19 mengakibatkan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Bangkalan bahkan nasional dan dunia menjadi menurun. Hal ini menjadi penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi. Adapun aspek yang mengalami penurunan signifikan terkait pandemi covid-19 tersebar pada beberapa lapangan usaha diantaranya



pertambangan dan penggalian, jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pada tahun 2023, aktivitas perekonomian Kabupaten Bangkalan kembali meningkat setelah adanya pemulihan pasca COVID-19 pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Tercatat pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan menjadi 1,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian telah mulai bangkit pasca kondisi pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi nasional kembali memasuki zona positif, demikian pula bagi Kabupaten Bangkalan. Aktivitas ekonomi dan masyarakat telah mulai berakselerasi di semua sektor usaha. Beberapa sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Peranan sektor-sektor ini diproyeksikan akan terus tumbuh pada tahun mendatang.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota sekitarnya yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur serta Nasional mulai tahun 2019 hingga tahun 2023, hampir seluruh wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Namun tahun 2021 dan 2022 telah banyak yang pertumbuhan ekonominya mulai menyentuh angka positif yang sayangnya belum diikuti oleh Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mengejar ketertinggalan ini pada tahun 2024 sehingga kesejahteraan masyarakat Bangkalan juga semakin meningkat.



Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang
Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

No	Pertumbuhan Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
1a	Kab. Bangkalan (dengan Migas)	1,03%	-5,59%	-2,07%	-1,12%	1,20%
1b	Kab. Bangkalan (tanpa Migas)	4,49%	-2,73%	2,34%	5,04%	2,88%
2	Kab. Sampang	1,85%	-0,29%	0,22%	2,31%	2,56%
3	Kota Surabaya	6,10%	-4,85%	4,29%	6,51%	5,27%
4	Kab. Gresik	5,42%	-3,68%	3,79%	7,38%	4,62%
5	Prov. Jawa Timur	5,53%	-2,33%	3,57%	5,34%	4,95%
6	Nasional	5,02%	-2,07%	3,69%	5,31%	5,05%

Sumber : BPS-PDRB Provinsi Jawa Timur 2024

Adapun pergerakan masing-masing sektor ekonomi adalah dengan menganalisis kontribusi dari tahun ke tahun terhadap total PDRB. Sektor ekonomi dalam PDRB terbagi menjadi 17 sektor, yang dapat dikategorikan menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder terdiri dari industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor tersier meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor *real estate*; sektor jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya. Pergeseran antar sektor tersebut tercermin dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.3
Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier
PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Primer	22,26%	21,53%	21,92%	21,66%	-5,23%
Sekunder	17,13%	16,90%	16,36%	16,93%	7,37%
Tersier	3,49%	3,64%	3,62%	3,61%	5,15%

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan - Produk Domestik Regional BrutoKab. Bangkalan
Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (diolah)

Jika dilihat dari tabel 2.3 di atas, terlihat bahwa sektor primer dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, mengalami kecenderungan menurun, dari yang awalnya memiliki kontribusi sebesar 22,26 persen di tahun 2019 diperkirakan menjadi hanya sebesar 21,53 persen di tahun 2020 namun ternyata naik lagi menjadi 21,92 persen pada tahun 2021 tetapi untuk tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 21,66 persen dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi -5,23 persen. Sedangkan untuk sektor sekunder, selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 sebesar 17,13 persen mengalami penurunan menjadi 16,90 persen di tahun 2020, begitu pula di tahun 2021 juga menurun menjadi 16,36 persen. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,93 persen dan di tahun 2023 menurun menjadi sebesar 7,37 persen. Sementara itu, untuk sektor tersier meski peranannya dalam PDRB relatif paling kecil kecenderungannya mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 sebesar 3,49 persen meningkat menjadi 3,64 persen di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan yaitu 3,64 persen di tahun 2021, 3,61 persen di tahun 2022 dan di tahun 2023 sebesar 5,15 persen. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.



b. Laju Inflasi

Secara umum inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Bangkalan menggunakan acuan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dipublikasi oleh SP2KP Kementerian Perdagangan per minggu. Laju inflasi Kabupaten Bangkalan diukur dari IPH yang perkembangannya fluktuatif cenderung stabil di angka IPH 2 persen sampai 3 persen sesuai instruksi Kementerian Perdagangan, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bangkalan
Tahun 2023-2024

IPH M4 Sep - M4 Des 2023		IPH M1 Jan - M1 Maret 2024	
Minggu/Bulan/Tahun	IPH (%)	Minggu/Bulan/Tahun	IPH (%)
M4 September 2023	0.508	M1 Januari 2024	-1.596
M1 Oktober 2023	-1.672	M2 Januari 2024	-2.840
M2 Oktober 2023	-1.261	M3 Januari 2024	-3.240
M3 Oktober 2023	-0.974	M4 Januari 2024	-3.488
M4 Oktober 2023	-0.743	M1 Februari 2024	-0.541
M1 November 2023	2.536	M2 Februari 2024	-0.566
M2 November 2023	3.602	M3 Februari 2024	-0.500
M3 November 2023	4.085	M4 Februari 2024	0.625
M4 November 2023	4.737	M5 Februari 2024	1.083
M5 November 2023	5.327	M1 Maret 2024	1.964
M1 Desember 2023	2.668	M2 Maret 2024	2.065
M2 Desember 2023	1.830	M3 Maret 2024	1.090
M3 Desember 2023	1.016	M3 April 2024	-0.490
M4 Desember 2023	0.582	M4 April 2024	-0.320
		M1 Mei 2024	0.240
		M2 Mei 2024	0.130



IPH M4 Sep - M4 Des 2023		IPH M1 Jan - M1 Maret 2024	
Minggu/Bulan/Tahun	IPH (%)	Minggu/Bulan/Tahun	IPH (%)
		M3 Mei 2024	-0.020
		M4 Mei 2024	-0.010
		M5 Mei 2024	0.030
		M1 Juni 2024	-0,060
		M3 Juni 2024	-0,140

Sumber data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, 2024

IPH Kabupaten Bangkalan Minggu Keempat (M4) Bulan September 2023 sampai Minggu ke-4 bulan Oktober 2023 mengalami fluktuasi cenderung turun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,41 persen, Minggu ke-1 sampai Minggu ke-4 Bulan November 2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,92 persen, Minggu ke-1 sampai Minggu ke-4 bulan Desember 2023 mengalami fluktuasi cenderung turun dengan rata-rata penurunan sebesar 1,19 persen, Minggu ke-1 sampai Minggu ke-4 bulan Januari 2024 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,63 persen, Minggu ke-1 bulan Februari 2024 sampai Minggu ke-1 Mei 2024 mengalami fluktuasi cenderung naik dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,346 persen dikarenakan kenaikan komoditi cabe merah, cabe rawit, bawang merah, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, dan gula pasir antara permintaan dan penawaran lebih banyak permintaan, masa tanam dan beberapa daerah mengalami banjir, mulai Minggu ke-4 bulan September 2023 sampai Minggu ke-3 bulan Juni 2024 mengalami fluktuasi cenderung menurun dikarenakan perubahan harga komoditi cabe merah, cabe rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan beras, bawang putih, dan gula pasir mengalami fluktuasi harga cenderung stabil sedikit melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

c. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan



makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 sebesar 19,35 % atau sebanyak 196.660 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 maka persentasenya mengalami penurunan yaitu 19,44 % meskipun jumlahnya meningkat yaitu 196.110 jiwa.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan untuk saat ini memang lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan tingkat Kemiskinan Nasional. Namun demikian, tren penurunan kemiskinan dalam 3 tahun terakhir mencerminkan kinerja yang baik dalam kaitannya dengan tujuan Kabupaten Bangkalan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Bangkalan, terutama permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Data kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional tersaji dalam tabel berikut.



Tabel 2.5
Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021 s.d. Tahun 2023

DATA	KABUPATEN BANGKALAN			PROVINSI JAWA TIMUR			NASIONAL		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	215,97	196,11	196,66	4.572,73	4.181,29	4.188,81	26.503,65	26.363,27	25.898,55
Persentase Penduduk Miskin	21,57	19,44	19,35	10,57	10,38	10,35	9,71	9,57	9,36
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu jiwa)	52,53	38,39	29,38	895,71	724,33	333,76			
Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	5,25	3,81	2,89	2,23	1,80	0,82	4	1,74	1,12

Sumber Data : Surat Kemenko PMK dan Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Terkait dengan kemiskinan ekstrim Kabupaten Bangkalan, berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ekstrim yaitu sebanyak 52.530 jiwa, di tahun 2021 menurun menjadi 38.390 jiwa dan di tahun 2023 kembali menurun menjadi 29.380 jiwa. Dalam persentase penduduk miskin ekstrim, berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan yaitu 5,25% menurun ke 3,81% dan kembali menurun menjadi 2,89%. Meskipun angka-angka diatas masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan nasional, tetapi upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bangkalan menunjukkan kinerja yang baik dan positif.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan



sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Karena itu, seharusnya pembangunan pada suatu daerah dapat meningkatkan IPM masyarakat, hal tersebut juga salah satu indikasi keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan atas program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam perencanaan penganggarnya.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga dapat menggunakan perbandingan IPM daerah disekitarnya untuk mengetahui posisinya dan sebagai motivasi untuk dapat menyusul ketertinggalan. Tabel 2.5 menunjukkan perbandingan dari IPM Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten dan Kota pada masing-masing wilayah yang berbatasan langsung dan juga dengan Provinsi Jawa Timur. Posisi IPM Kabupaten Bangkalan lebih tinggi dari Kabupaten Sampang dan masih lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Timur, walaupun begitu IPM tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada tahun 2021.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya
dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

No	Indeks Pembangunan Manusia	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Bangkalan	63,79	64,11	64,36	65,05	66,82
2	Kab. Sampang	61,94	62,70	62,80	63,39	64,13
3	Kota Surabaya	82,22	82,23	82,31	82,74	83,45
4	Kab. Gresik	76,10	76,11	76,50	77,16	77,98
5	Provinsi Jawa Timur	71,5	71,71	72,14	72,75	74,65
6	Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Bangkalan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 8,05 persen pada tahun



2022 menjadi 6,18 persen atau turun sebesar 1,87 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini karena para investor maupun pelaku usaha masih melakukan posisi menunggu dan melihat situasi untuk melakukan ekspansi usahanya kembali, bahkan penutupan usaha juga masih ada. Kondisi tersebut mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja selama tahun 2023 juga belum optimal.

Kondisi TPT Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan Kabupaten Kota tetangga dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya yaitu masih lebih tinggi daripada TPT Provinsi Jawa Timur baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023.

Tabel 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik Kota Surabaya
Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

No	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Bangkalan	5,62	8,77	8,07	8,05	6,18
2	Kab. Sampang	2,71	3,35	3,45	3,11	2,72
3	Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76
4	Kab. Gresik	5,40	8,21	8,00	7,84	6,82
5	Prov. Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
6	Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berfokus pada pengelolaan keuangan publik di suatu daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah memastikan keuangan daerah dikelola secara optimal dengan mengikuti arah kebijakan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada



dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam menentukan arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai kerangka acuan dalam penyusunannya, meliputi :

1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2) Disiplin anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.



3) Keadilan anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintah daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.



Di sisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Perubahan kebijakan pusat dengan menerbitkan program DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) menimbulkan dampak yang cukup signifikan dikarenakan pemerintah daerah kurang leluasa untuk mengkreasi program-program pembangunan daerah. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan diarahkan untuk:

1. Memperluas ruang fiskal daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib PDRD dan merespon pemberlakuan UU HKPD.
2. Memperkuat potensi lokal dan penyediaan infrastruktur yang merata.
3. Mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Menciptakan APBD yang sehat sebagai instrumen pembiayaan daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2024, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2024. Adapun tema pembangunan pada RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Dengan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan mampu menaikkan output potensial sehingga trajectory ekonomi dapat kembali secara berkelanjutan. RKP 2024 yang juga disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari Middle Income Trap, sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2024 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.



APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,1 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan



dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara.

Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2024 pada sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca, khususnya di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, risiko administered price dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan reformasi agenda reformasi energi yang harus terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD 75 hingga USD 80 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan dengan implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan.



Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, masih terdapat risiko yang diantaranya datang dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran moneter tersebut dapat kembali mendorong gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan memerhatikan peluang dan juga risiko yang ada, nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.200 per USD.

Perbaikan kondisi domestik dan global terus berlangsung di tahun 2024 yang berdampak positif pada kinerja SBN. Di dalam negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat. Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada instrumen SBN sehingga yield SBN kembali dapat membaik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan yield SBN secara rata rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49-6,91 persen. Stabilitasnya yield SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif



pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasistruktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik, diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 pada rentang 6,5–7,5 persen dan Rasio Gini pada rentang 0,374–0,377. TPT menurun hingga level 5,0–5,7 persen. IPM terus meningkat hingga mencapai angka 73,99–74,02. NTP sebesar 105–108 dan NTN sebesar 107–110. Berdasarkan langkah strategiskebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2024 adalah sebagaiberikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Nasional Tahun 2023 – 2024

<i>Indikator</i>	<i>2023 Outlook</i>	<i>2024</i>
<i>Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>	5,0–5,3	5,1–5,7
<i>Inflasi (%)</i>	2,0–4,0	1,5 - 3,5
<i>Nilai Tukar (Rp/USD)</i>	14.900–15.400	14.700 – 15.200
<i>Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)</i>	6,73–7,05	6,49–6,91
<i>Harga Minyak Mentah / ICP (USD/barel)</i>	80–85	75–80
<i>Lifting Minyak Mentah (ribu bph)</i>	610–640	615–640
<i>Lifting Gas Bumi (ribu Boepd)</i>	950–1100	1,030 - 1,036

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ditetapkan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan 2024-2026. Selain itu RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 juga menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional, dalam hal ini adalah RKP Tahun 2024 maupun RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun



2024. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 adalah: **"Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi."**

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 yaitu:

1. Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja.
2. Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana.
3. Penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 terus melakukan upaya pemulihan (*recovery*) ekonomi yang diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian, menggairahkan investasi, mendorong inovasi, penguatan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan, disamping juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan optimalnya penanganan bencana. Hal yang tidak kalah penting adalah pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya menjaga harga komoditas dengan menjaga ketersediaan pasokan terutama bahan pangan di pasar serta meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi bahan pangan.



Secara nasional, terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dimana Kabupaten Bangkalan menjadi salah objek percepatan pembangunan ekonomi tersebut. Oleh karena itu perlu persiapan khusus dari pemerintah daerah sehingga Kabupaten (masyarakat) Bangkalan tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi sekaligus subjek (pelaku) pembangunan ekonomi. Secara umum tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bangkalan di tahun 2024 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan yang sedang dihadapi di tahun 2023. Semua capaian indikator ekonomi makro diperkirakan menunjukkan trend yang sama dengan kondisi tahun 2023, walaupun diharapkan lebih meningkat. Kondisi tersebut, tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi nasional yang diharapkan semakin kondusif, membaiknya daya beli masyarakat, realisasi proyek infrastruktur yang tentunya akan mempunyai kontribusi positif terhadap semakin berkembangnya sektor konstruksi dan sektor jasa, sehingga akan memberikan pengaruh pula terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi.

Selain itu pengaruh positif juga didukung karena semakin meningkatnya keyakinan pelaku ekonomi, sehingga secara otomatis berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan dari sektor-sektor lainnya, seperti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor Listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Perkembangan sektor perdagangan dan sektor penyediaan makan dan minum dipengaruhi dengan semakin berkembangnya sektor



pariwisata di Kabupaten Bangkalan dengan Jembatan Suramadu dan wisata kuliner sebagai calon penggerak utama ekonomi pariwisata.

Secara umum, proyeksi atas kondisi makro ekonomi daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Ekonomi Makro Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

No	Ekonomi Makro	APBD 2024	P-APBD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	2,25% - 3,95%	1,01% - 1,37%
2.	Tingkat Kemiskinan	17,94 - 17,60%	15,11% - 11,79%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,50 % - 5,90%	5,11% - 4,53%
4.	Gini Rasio	0,29 - 0,28	0,3034 - 0,2427
5.	Indeks Pembangunan Manusia	66,83 - 67,4	67,41 - 67,98

Sumber : PRKPD Kab. Bangkalan Tahun 2024 (target disesuaikan berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023) dan Penyelarasan Target dengan Provinsi Jawa Timur.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni, terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester pertama tahun 2024.
2. Penyesuaian dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.
3. Penyesuaian alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah, terutama penyesuaian bantuan keuangan provinsi yang belum dicantumkan pada peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024.



4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dibandingkan dengan penetapan APBD tahun anggaran 2024, pendapatan daerah pada perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 3,45 persen atau naik sebesar Rp82.909.113.093,00 menjadi Rp2.485.486.621.919,00, dari target penerimaan pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp2.402.577.508.826,00. Secara rinci peningkatan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp407.044.992.373,00, mengalami kenaikan sebesar Rp53.980.037.588,00 atau naik 15,29 persen dari target sebelumnya sebesar Rp353.064.954.785,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah.
target penerimaan pajak daerah pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp77.911.414.496,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.930.404.740,00 atau naik 3,91 persen dari target sebelum perubahan sebesar Rp74.981.009.756,00.
 - b. Retribusi Daerah.
Target penerimaan retribusi daerah pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp320.988.718.831,00 mengalami peningkatan sebesar Rp305.179.034.331,00 atau naik 1.930,33 persen dari target sebelum perubahan sebesar Rp15.809.684.500,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perubahan KUA tahun anggaran 2024



direncanakan sebesar Rp4.658.837.718,00 mengalami peningkatan sebesar Rp290.530.570,00 atau naik 6,65 persen dari target sebelum perubahan sebesar Rp4.368.307.148,00.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Pada perubahan KUA tahun anggaran 2024, target penerimaan lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp3.486.021.328,00 mengalami penurunan sebesar Rp254.419.932.053,00 atau turun 98,65 persen dari target sebelum perubahan sebesar Rp257.905.953.381,00.

2. Pendapatan Transfer pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.078.441.629.546,00, mengalami peningkatan sebesar Rp28.929.075.505,00 atau naik 1,41 persen dari alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp2.049.512.554.041,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada perubahan KUA tahun anggaran 2024, pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1.892.965.969.546,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.058.931.546,00 atau naik 1,07 persen dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp1.872.907.038.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pada perubahan KUA tahun anggaran 2024, Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp185.475.660.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.870.143.959,00 atau naik 5,02 persen dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp176.605.516.041,00.

Berikut ringkasan Pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan pada Perubahan KUATahun Anggaran 2024.



Tabel 4.1
Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	353.064.954.785,00	407.044.992.373,00	53.980.037.588,00	15,29
4.1.01	Pajak Daerah	74.981.009.756,00	77.911.414.496,00	2.930.404.740,00	3,91
4.1.02	Retribusi Daerah	15.809.684.500,00	320.988.718.831,00	305.179.034.331,00	1.930,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.368.307.148,00	4.658.837.718,00	290.530.570,00	6,65
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	257.905.953.381,00	3.486.021.328,00	(254.419.932.053,00)	(98,65)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.049.512.554.041,00	2.078.441.629.546,00	28.929.075.505,00	1,41
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.872.907.038.000,00	1.892.965.969.546,00	20.058.931.546,00	1,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	176.605.516.041,00	185.475.660.000,00	8.870.143.959,00	5,02
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.402.577.508.826,00	2.485.486.621.919,00	82.909.113.093,00	3,45

Sumber Data : SIPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Data Diolah



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan



pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pada prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 yang telah ditetapkan tersebut, maka belanja daerah Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 diarahkan untuk:

1. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;
2. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi;
3. Pemulihan dan penguatan system kesehatan;
4. Penguatan system jaring pengaman sosial;
5. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya local dalam sendi kehidupan masyarakat;
6. Peningkatan ketahanan pangan;
7. Peningkatan ketahanan bencana;
8. Peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, termasuk didalamnya pemenuhan layanan UHC;



9. Transparansi pengelolaan belanja daerah di dukung system informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
10. Pelaksanaan program skala besar dan prioritas daerah;
11. Pemenuhan anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 disebabkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DanaAlokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/126/KPTS/013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah



Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/197/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/224/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Batu Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Batu Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.5/1759/112.3/2024 perihal penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Diverifikasi Oleh Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

11. Kondisi mendesak sesuai kebutuhan dan prioritas daerah lainnya.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur, serta perkembangan isu terkini hingga pertengahan tahun 2024, maka tema pembangunan dalam P-RKPD tahun 2024 masih sama dengan RKPD tahun 2024, yaitu **“Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi”**. Sementara itu, Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

1. Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana;
3. Penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum;

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

Dalam Perubahan KUA tahun anggaran 2024, alokasi Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.640.013.416.448,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.958.121.688,00 atau naik 5,51 persen dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp2.502.055.294.760,00 yang dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.



1. Belanja Operasi

Alokasi belanja operasi pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.891.417.861.634,00 mengalami kenaikan sebesar Rp101.167.900.539,00 atau naik 5,65 persen dari alokasi belanja operasi sebelum perubahan sebesar Rp1.790.249.961.095,00. Dari masing-masing komponen belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.034.144.232.388,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.372.976.160,00 atau naik 1,91 persen dari alokasi belanja pegawai sebelum perubahan sebesar Rp1.014.771.256.228,00.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp674.556.899.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.7613.601.495,00 atau naik 13,00 persen dari alokasi belanja barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp596.943.298.405,00.

c. Belanja Hibah.

Alokasi belanja hibah pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp180.623.644.346,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.207.722.884,00 atau naik 2,39 persen dari alokasi belanja hibah sebelum perubahan sebesar Rp176.415.921.462,00.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Alokasi belanja bantuan sosial pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.093.085.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.400.000,00 atau turun



1,25 persen dari alokasi belanja bantuan sosial sebelum perubahan sebesar Rp2.119.485.000,00.

2. Belanja Modal.

Pada perubahan KUA tahun anggaran 2024, alokasi belanja modal direncanakan sebesar Rp317.550.411.688,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.985.564.149,00 atau naik 13,38 persen dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp280.564.847.539,00. Dari masing-masing komponen belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah.

Belanja modal tanah pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.217.964.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.532.035.800,00 atau turun 26,64 persen dari alokasi belanja modal tanah sebelum perubahan sebesar Rp5.750.000.000,00.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Belanja modal peralatan dan mesin pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp66.179.028.666,00 mengalami peningkatan sebesar Rp27.392.939.180,00 atau naik 70,63 persen dari alokasi belanja modal peralatan dan mesin sebelum perubahan sebesar Rp38.786.089.486,00.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja modal gedung dan bangunan pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp118.687.074.825,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.275.474.413,00 atau naik 1,95 persen dari alokasi belanja modal gedung dan bangunan sebelum perubahan sebesar Rp116.411.600.412,00.



d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp122.773.768.919,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.761.200.366,00 atau naik 7,68 persen dari alokasi Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebelum perubahan sebesar Rp114.012.568.553,00.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja modal aset tetap lainnya pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan tidak mengalami perubahan dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp4.891.882.198,00.

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja modal aset tetap lainnya pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp800.692.880,00 mengalami kenaikan sebesar Rp87.985.990,00 atau naik 12,35 persen dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.712.706.890,00.

3. Belanja Tidak Terduga.

Pada perubahan KUA tahun anggaran 2024, alokasi belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp804.657.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp195.343.000,00 atau turun 19,53 persen dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer.

Alokasi belanja transfer pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp430.240.486.126,00, tetap tidak mengalami perubahan dari alokasi anggaran sebelum perubahan. Dari masing-masing komponen Belanja Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp9.079.069.426,00 tetap tidak mengalami perubahan dari alokasi anggaran sebelum perubahan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp421.161.416.700,00 tetap tidak mengalami perubahan dari alokasi anggaran sebelum perubahan.

Berikut ringkasan belanja daerah Kabupaten Bangkalan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024.

Tabel 5.1
Ringkasan Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.790.249.961.095,00	1.891.417.861.634,00	100.290.307.355,00	5,60
5.1.01	Belanja Pegawai	1.014.771.256.228,00	1.034.144.232.388,00	20.255.413.326,00	2,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.943.298.405,00	674.556.899.900,00	76.003.571.145,00	12,73
5.1.05	Belanja Hibah	176.415.921.462,00	180.623.644.346,00	4.057.722.884,00	2,30
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.119.485.000,00	2.093.085.000,00	(26.400.000,00)	(1,25)
5.2	BELANJA MODAL	280.564.847.539,00	317.550.411.688,00	34.432.157.333,00	12,27
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.750.000.000,00	4.217.964.200,00	(1.532.035.800,00)	(26,64)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.786.089.486,00	66.179.028.666,00	26.838.218.680,00	69,20
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.411.600.412,00	118.687.074.825,00	1.975.474.413,00	1,70
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.012.568.553,00	122.773.768.919,00	7.062.514.050,00	6,19
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.891.882.198,00	4.891.882.198,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	712.706.890,00	800.692.880,00	87.985.990,00	12,35
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	804.657.000,00	(195.343.000,00)	(19,53)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	804.657.000,00	(195.343.000,00)	(19,53)
5.4	BELANJA TRANSFER	430.240.486.126,00	430.240.486.126,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.079.069.426,00	9.079.069.426,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	421.161.416.700,00	421.161.416.700,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.502.055.294.760,00	2.640.013.416.448,00	134.527.121.688,00	5,38

Sumber Data : SIPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Data Diolah



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada dasarnya meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Bangkalan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (*SiLPA*) estimasi perkiraan tahun 2023 sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2024, didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional;

Rencana penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (*SiLPA*). *SiLPA* berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun pusat, dan sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Perubahan penerimaan pembiayaan dilakukan dengan menyesuaikan laporan realisasi APBD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2023 yang telah di audit oleh BPK.

SiLPA tahun anggaran 2023 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp99.477.785.934,00, berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 adalah Rp154.526.794.529,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp. 0,00.

Selengkapnya gambaran proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 disajikan pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00	55.049.008.595,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00	55.049.008.595,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00	55.049.008.595,00

Sumber Data : SIPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Data Diolah



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta RSUD;



2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara *online* yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan didalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan;
2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
3. Anggaran pendidikan dialokasikan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;



4. Anggaran kesehatan dialokasikan untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
5. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana;
7. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *e-Government*;
9. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



BAB VIII

P E N U T U P

Demikian perubahan KUA tahun anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan PPAS tahun anggaran 2024, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) tahun anggaran 2024.

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan perubahan KUA tahun anggaran 2024, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.
2. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan rancangan perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA tahun anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan perubahan PPAS tahun anggaran 2024.
3. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas, dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Pimpinan DPRD

Dokumen Perubahan KUA tahun anggaran 2024 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Bangkalan dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.



Selanjutnya Nota Kesepakatan dibuat dan ditandatangani sebagai keputusan bersama dan menjadi dasar penyusunan dan pembahasan perubahan PPAS tahun anggaran 2024.

Bangkalan, Juli 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN

Ttd

Prof. Dr. Drs. RM. ARIEF MOELIA EDIE, Msi.